



PUTUSAN

Nomor: 261 /Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Titik Sri Indarti Binti Masud;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Maret 1973;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laksda Adi Sucipto RT.010, RW.001,
Desa Denanyar, Kecamatan Jombang,
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Jombang sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 02 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jbg, tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TITIK SRI INDARTI binti MAS'UD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa TITIK SRI INDARTI binti MAS'UD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 yang di dalam pesan WA (WhatsApp) terdapat titipan nomor togel;
 - 2) uang tunai sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 3) 3 (tiga) lembar kertas sobekan titipan nomor togel;
- 4) 1 (buah) bolpoint warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwa TITIK SRI INDARTI binti MAS'UD** pada hari Senin, 27 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah sdr. AGUS Jl. Brigjen Katamso Dsn. Kalimalang No. 51 RT.001 RW.001 Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan ***“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi A. SETIAWAN bersama Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan tebakan angka togel dengan taruhan uang yang dijalankan oleh Terdakwa. Saksi A. SETIAWAN bersama Saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS menangkap Terdakwa pada Senin, 27 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 Wib di dalam rumah sdr. AGUS Jl. Brigjen Katamso Dsn. Kalimalang No. 51 RT.001 RW.001 Desa Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada di dalam kamar dan telah menerima titipan tombokan nomor togel dari para penombok. Setelah dilakukan Saksi dan tim menemukan 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 yang di dalam pesan WA (WhatsApp) terdapat titipan nomor togel, uang tunai sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas sobekan titipan nomor togel dan sebuah bolpoint warna hitam;

Bahwa Terdakwa kemudian diamankan ke Polsek Jombang Kota;

Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Togel Hongkong (HK) yang dilakukan setiap hari setiap pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 21.00 wib;

Bahwa untuk setiap uang taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan angka, bila tebakan dua angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila tebakan tiga angka yang keluar akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila tebakan empat angka yang keluar mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam menerima taruhan tebakan angka togel tersebut tidak memiliki ijin;

Bahwa titipan tombokan para penombok tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdri. LULUK, (DPO), bila ada nomor tebakan yang keluar Terdakwa akan mengambil hadiah dari sdr. LULUK, sedangkan bila tebakan angka yang tidak keluar maka uang taruhannya menjadi milik sdr. LULUK;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Profesi Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pejaga Kost-kostan di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Bahwa keuntungan Terdakwa adalah mendapat komisi dari bandar dan juga komisi dari penombok yang tebakannya menang mendapatkan hadiah;

Bahwa sifat dari taruhan angka togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan, menerima dan menjadi pengecer tebak-an angka togel dengan taruhan uang;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **TITIK SRI INDARTI binti MAS'UD** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. A. Setiawan. dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Brigjen Katamso Dsn. Kalimalang No. 51 Rw 01. Rt. 01 Ds. Sengon kec/kab. Jombang karena melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada di dalam kamar di Jl. Brigjen Katamso Dsn. Kalimalang No. 51 Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sengon Kec/Kab. Jombang setelah menerima titipan tombokan nomor togel dari Para Penombok;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) handphone merk oppo warna biru dengan nomor WA (whatsapp) 082117597523 yang di pesan WA (whatsapp) terdapat titipan nomor togel, uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas sobekan titipan nomor togel dan sebuah bolpoint warna hitam;

- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah jenis togel hongkong dimana perjudian tersebut dengan menombok angka dengan taruhan berupa uang;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan setiap hari setiap pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dan untuk nomor togel hongkong akan keluar/diumumkan diinternet yaitu terdiri dari empat angka dan bagi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok yang nomor tombokannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang yang dilipatkannya untuk setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila dua angka yang keluar akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bila tiga angka yang keluar akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Sri Cahyo Pamungkas, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Brigjen Katamso Dsn. Kalimalang No. 51 Rw 01. Rt. 01 Ds. Sengon kec/kab. Jombang karena melakukan tindak pidana perjudian;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada di dalam kamar di Jl. Brigjen Katamso Dsn. Kalimalang No. 51 Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sengon Kec/Kab. Jombang setelah menerima titipan tombokan nomor togel dari Para Penombok;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) handphone merk oppo warna biru dengan nomor WA (whatsapp) 082117597523 yang di pesan WA (whatsapp) terdapat titipan nomor togel, uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas sobekan titipan nomor togel dan sebuah bolpoint warna hitam;

Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah jenis togel hongkong dimana perjudian tersebut dengan menombok angka dengan taruhan berupa uang;

Bahwa perjudian tersebut dilakukan setiap hari setiap pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 21.00 Wib dan untuk nomor togel hongkong akan keluar/diumumkan diinternet yaitu terdiri dari empat angka dan bagi penombok yang nomor tombokannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang yang dilipatkannya untuk setiap Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila dua angka yang keluar akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bila tiga angka yang keluar akan mendapatkan Rp300.000,00 (tiga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan kejahatan perjudian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 dalam perkara perjudian jenis togel dan mendapat putusan hukuman 4 (empat) bulan di Lapas Jombang;

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Brigjen Katamso Dsn. Kalimalang No. 51 Rw 01. Rt. 01 Ds. Sengon kec/kab. Jombang karena melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah jenis togel hongkong dimana perjudian tersebut dengan menombok angka dengan taruhan berupa uang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan, untuk titipan para penombok, dan selanjutnya titipan tombokan dari para penombok tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdri. LULUK yang beralamat di Jl. Imam Bonjol ds. Denanyar Kec/Kab. Jombang

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara setiap pembukaan perjudian togel (*setiap hari*) mulai sekitar pukul 07.00 sampai dengan jam 22.00 wib para penombok menitipkan tombokan nomor togel beserta besaran uang ditarukan dengan cara menulis nomor tombokan beserta besaran uangnya kepada Terdakwa dan juga para penombok yang menitipkan tombokan nomor togel beserta besaran uangnya melalui WA (WhatsApp) dihandphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 dan selanjutnya titipan nomor togel beserta dengan besaran uangnya tersebut Terdakwa rekap kemudian Terdakwa kirimkan/ tembakan kepada Sdri. LULUK dengan menggunakan handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 milik Terdakwa je 081234808671. Kemudian apabila titipan tombokan nomor togel dari para penombok ada yang keluar selanjutnya malam harinya Terdakwa langsung mengambil uang hadiah dengan cara datang langsung ke rumah Sdri.



LULUK tersebut dan untuk selanjutnya langsung Terdakwa serahkan / berikan kepada para penombok dengan cara ketemuan di tempat sesuai dengan janji sebelumnya. Untuk dua angka yang ditombok per seribu rupiahnya, bilamana keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan Rp 60.000,00 (*Enam puluh ribu rupiah*). Sedangkan untuk tiga angka penombok akan mendapat hadiah berupa uang Rp 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*), dan bilamana empat angka maka penombok akan mendapatkan Rp2.000.000,- (*Dua juta rupiah*). Namun bilamana nomor tombokan penombok tersebut tidak keluar, maka uang tombokan penombok tersebut yang nomor tombokanya tidak keluar tersebut akan menjadi hak milik Sdri. LULUK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu Majelis Hakim sudah memberikan hak kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 yang di dalam pesan WA (WhatsApp) terdapat titipan nomor togel;
- uang tunai sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar kertas sobekan titipan nomor togel;
- 1 (buah) bolpoint warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Jl. Brigjen Katamso Dsn. Kalimalang No. 51 Rw 01. Rt. 01 Ds. Sengon kec/kab. Jombang karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah jenis togel hongkong dimana perjudian tersebut dengan menombok angka dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan, untuk titipan para penombok, dan selanjutnya titipan tombokan dari para penombok tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdri. LULUK yang beralamat di Jl. Imam Bonjol ds. Denanyar Kec/Kab. Jombang
- Bahwa benar perjudian jenis togel tersebut Terdakwa lakukan dengan



cara setiap pembukaan perjudian togel (*setiap hari*) mulai sekitar pukul 07.00 sampai dengan jam 22.00 wib para penombok menitipkan tombokan nomor togel beserta besaran uang ditarukan dengan cara menulis nomor tombokan beserta besaran uangnya kepada Terdakwa dan juga para penombok yang menitipkan tombokan nomor togel beserta besaran uangnya melalui WA (WhatsApp) dihandphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 dan selanjutnya titipan nomor togel beserta dengan besaran uangnya tersebut Terdakwa rekap kemudian Terdakwa kirimkan/ tembakan kepada Sdri. LULUK dengan menggunakan handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 milik Terdakwa je 081234808671. Kemudian apabila titipan tombokan nomor togel dari para penombok ada yang keluar selanjutnya malam harinya Terdakwa langsung mengambil uang hadiah dengan cara datang langsung ke rumah Sdri. LULUK tersebut dan untuk selanjutnya langsung Terdakwa serahkan / berikan kepada para penombok dengan cara ketemuan di tempat sesuai dengan janji sebelumnya. Untuk dua angka yang ditombok per seribu rupiahnya, bilamana keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan Rp 60.000,00 (*Enam puluh ribu rupiah*). Sedangkan untuk tiga angka penombok akan mendapat hadiah berupa uang Rp 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*), dan bilamana empat angka maka penombok akan mendapatkan Rp2.000.000,- (*Dua juta rupiah*). Namun bilamana nomor tombokan penombok tersebut tidak keluar, maka uang tombokan penombok tersebut yang nomor tombokanya tidak keluar tersebut akan menjadi hak milik Sdri. LULUK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan satu orang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam hal orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. *Tanpa hak*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa dalam permainan judi dadu peran Terdakwa adalah sebagai bandar yang menyuruh Terdakwa adalah Titik Sri Indarti Binti Masud yang melakukan judi jenis togel hongkong dimana perjudian tersebut dengan menombok angka dengan taruhan berupa uang dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur *Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, maupun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan*:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilai unsur ini. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dengan cara setiap pembukaan perjudian togel (*setiap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari) mulai sekitar pukul 07.00 sampai dengan jam 22.00 wib para penombok menitipkan tombokan nomor togel beserta besaran uang ditarukan dengan cara menulis nomor tombokan beserta besaran uangnya kepada Terdakwa dan juga para penombok yang menitipkan tombokan nomor togel beserta besaran uangnya melalui WA (WhatsApp) dihandphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 dan selanjutnya titipan nomor togel beserta dengan besaran uangnya tersebut Terdakwa rekap kemudian Terdakwa kirimkan/ tembakan kepada Sdri. LULUK dengan menggunakan handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 milik Terdakwa je 081234808671. Kemudian apabila titipan tombokan nomor togel dari para penombok ada yang keluar selanjutnya malam harinya Terdakwa langsung mengambil uang hadiah dengan cara datang langsung ke rumah Sdri. LULUK tersebut dan untuk selanjutnya langsung Terdakwa serahkan / berikan kepada para penombok dengan cara ketemuan di tempat sesuai dengan janji sebelumnya. Untuk dua angka yang ditombok per seribu rupiahnya, bilamana keluar maka penombok akan mendapatkan keuntungan Rp 60.000,00 (*Enam puluh ribu rupiah*). Sedangkan untuk tiga angka penombok akan mendapat hadiah berupa uang Rp 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*), dan bilamana empat angka maka penombok akan mendapatkan Rp2.000.000,- (*Dua juta rupiah*). Namun bilamana nomor tombokan penombok tersebut tidak keluar, maka uang tombokan penombok tersebut yang nomor tombokanya tidak keluar tersebut akan menjadi hak milik Sdri. LULUK;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu ini tidak dapat dipastikan pemenangnya oleh karena setiap pasangan taruhan belum tentu sama dengan nomor yang dipasang oleh petaruh telah sesuai dengan angka pasangan taruhannya keluar ataukah tidak. Sehingga permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan, tergantung dari nomor mata dadu yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN Jbg



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 yang di dalam pesan WA (WhatsApp) terdapat titipan nomor togel;

- uang tunai sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta hasil kejahatan tersebut dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) lembar kertas sobekan titipan nomor togel;
- 1 (buah) bolpoint warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 385/ Pid.B/2016/PN Jbg tanggal 27 September 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Titik Sri Indarti Binti Masud, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru dengan nomor WA (WhatsApp) 082117597523 yang di dalam pesan WA (WhatsApp) terdapat titipan nomor togel;
 - uang tunai sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 3 (tiga) lembar kertas sobekan titipan nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) bolpoint warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh ROCHMAD, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)